

Jurnal Restorative Justice

Vol. 8 No. 2, November 2024

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

DAMPAK HUKUM PENETAPAN KAWASAN PANGAN NUSANTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

LEGAL IMPACT ON THE DETERMINATION OF FOOD ESTATE IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE

Adiesty S. P. Syamsuddin¹, Mohamad Safrin²

¹Universitas Tadulako, Email: adiesty.syam@gmail.com

¹Universitas Tadulako, Email: mohamadsafrin7@gmail.com

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang didirikan di atas kesatuan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengakomodir pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan, termasuk urusan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan dampak hukum penetapan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Pangan Nusantara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 tentang Penetapan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nusantara Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta konsep-konsep hukum yang diambil dari referensi hukum terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa dampak hukum penetapan Kawasan Pangan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dalam aspek hukum lingkungan, aspek hukum kehutanan, aspek tata ruang, dan aspek sengketa agraria.

Kata kunci: Food Estate, Pangan, Pemda.

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is founded on the unity of the territory of the Province and Regency/City as regulated by Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article is the constitutional basis for forming Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which accommodates regulations regarding the division of government affairs, including food affairs. This study aims to identify and describe the legal impact of the determination of Talaga Village, Dampelas District, Donggala Regency, Central Sulawesi Province as the Indonesian Food Area, which was formed based on the Decree of the Governor of Central Sulawesi Number 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 concerning the Determination of Talaga Village, Dampelas District, Donggala Regency, as the Indonesian Food Area for the National Food Provision Improvement Program

(Food Estate). This research is normative legal research, using a statute and conceptual approach. The legal materials used are laws and regulations at the Central and Regional levels of Central Sulawesi Province and legal concepts taken from the latest legal references. The study results concluded that there are several legal impacts of determining the Food Estate in Central Sulawesi Province, including environmental law, forestry law, spatial planning, and agrarian disputes.

Keywords: Food, Food Estate, Local Government.

Pendahuluan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Nomor 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya ditulis UU No. 3/2022) pada tanggal 15 Februari 2022 berimplikasi pada berbagai kebijakan nasional yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pemindahan ibukota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Salah satu urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019 yaitu terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. UU No. 3/2022 mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya, yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: 1) menjadi kota berkelanjutan di dunia; 2) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan 3) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Implikasi dari adanya pembentukan ibu kota baru di Pulau Kalimantan (yang secara geografis berdekatan dengan Pulau Sulawesi) adalah penetapan kebijakan mengenai Kawasan Pangan Nusantara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Gubernur Rusdy Mastura menyatakan kesiapan untuk menjadi daerah penopang/penyangga IKN dalam hal pangan yaitu melalui pengesahan Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 504/117.1/DBMPRG.ST/2022 pada tanggal 28 Maret 2022. Keputusan Gubernur *a quo* menyebutkan bahwa kawasan pangan tersebut

memiliki luas 1.123,59 hektare sebagai kawasan pangan program peningkatan penyediaan pangan nasional dan diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Penetapan kawasan pangan ini mengubah ruang hidup dan pemanfaatan wilayah di Kecamatan Dampelas, khususnya di Desa Talaga.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memegang peranan sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “pangan” dengan “hidangan, jambar, konsumsi, lauk-pauk, makanan, masakan, pangan, sajian, santapan, bahan makanan, bahan pangan, bahan pokok; sediaan makanan, sediaan pangan”. Definisi ini menunjukkan bahwa isu mengenai pangan merupakan isu krusial yang melibatkan banyak sektor dalam Negara, termasuk dalam hal ketersediaan lahan. Secara yuridis, substansi mengenai pangan diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya ditulis UU No. 18/2012) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU No. 6/2023). Ketahanan pangan suatu negara terancam apabila terjadi krisis pangan global yang berdampak kepada harga dan suplai pangan di pasar internasional, dan selanjutnya negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang rendah, persentase pemasukan untuk pangan diatas 35%, serta ketidakmampuan pengampu kebijakan ketahanan pangan untuk beradaptasi dengan gejolak global.

Sedangkan hak atas pangan bagi warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (selanjutnya ditulis PP No. 17/2015). Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dengan fungsi Negara sebagai regulator dalam bidang-bidang strategis yang terkait langsung dengan perlindungan warga negara. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari lahan fungsi budidaya yang keberadaanya sangat penting dalam menyokong ketersediaan pangan, baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun untuk

diperjualbelikan ke luar wilayahnya. Terutama dengan status daerah Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu apa saja dampak hukum penetapan Kawasan Pangan Nusantara di Sulawesi Tengah?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹ Proses pengolahan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, verifikasi, dan analisis bahan hukum yang terkait dengan dampak hukum penetapan Desa Talaga sebagai Kawasan Pangan Nusantara dalam aspek perlindungan pangan berkelanjutan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dampak Hukum Penetapan Kawasan Pangan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Alinea IV yakni memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ini, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dalam Perpres ini diatur bahwa Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (selanjutnya disingkap MP3EI) merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan. Kini MP3EI hadir atas ide dasar untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah. Untuk

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-14 Mei 2019 (Jakarta: Kencana, 2019).

mengimplementasikan beberapa bidang kebijakan pembangunan yang diusung di dalamnya, dibutuhkan suatu prioritas kebijakan, arah kebijakan yang tepat, serta strategi implementasi yang tepat pula agar dalam perkembangannya tidak mengalami kegagalan.² MP3EI terdiri atas 4 (empat) bagian, meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Prasyarat dan Strategi MP3EI;
- c. Koridor Ekonomi Indonesia; dan
- d. Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi MP3EI.

Berdasarkan Koridor Ekonomi yang diuraikan dalam Lampiran Perpres tersebut, Koridor Ekonomi Sulawesi dengan Tema Pembangunan: Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas, dan Pertambangan Nasional terdiri dari 6 (enam) Pusat Ekonomi yaitu Makassar, Palu, Kendari, Gorontalo, Mamuju, dan Manado. Kegiatan ekonomi utama yang berada dalam Koridor Ekonomi Sulawesi ini adalah pertanian pangan (padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu), kakao, perikanan, nikel, serta minyak dan gas bumi (migas). Koridor ini diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan-kegiatan unggulannya.

Bagi Negara Indonesia yang menganut bentuk Negara Kesatuan, eksistensi dan peranan Pemerintah (Pusat) tidak bisa dikesampingkan atau ditinggalkan dengan diberikannya kewenangan kepada daerah.³ Beberapa negara melakukan kebijakan desentralisasi karena mempercayai bahwa kebijakan desentralisasi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengentaskan kemiskinan. Ada pula yang didasarkan pada kebutuhan untuk mengurangi beban administrasi terpusat yang sangat berat dan memberikannya ke tingkatan pemerintahan yang lebih rendah.⁴ Pada pelaksanaan desentralisasi, kita dapat merasakan dampak positifnya, misalnya munculnya terobosan di bidang pelayanan publik, kita harus mengakui ada sejumlah daerah yang mampu melahirkan kebijakan afirmatif,

² Kisno Hadi, "Tantangan dan Strategi Implementasi MP3I Koridor Kalimantan," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 38, no. 1 (2012).

³ Busrizalit, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013).


⁴ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitisionalisme Indonesia* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012).

di sisi lain ada juga daerah yang masih menerapkan oligarki politik dan justru membuat kinerja daerah tidak optimal dalam mengelola sumber daya alam, menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, begitupun dengan keuangan dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang tidak terdistribusi dengan baik, serta kontrol publik dan transparansi yang rendah.⁵

Dalam konteks tersebut, wilayah hutan di Desa Talaga kemudian ditetapkan menjadi Kawasan Pangan Nusantara melalui SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 tentang Penetapan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nusantara Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*) yang menetapkan lokasi KPN di tiga desa yakni, Desa Kambayang, Desa Talaga, dan Desa Sabang. Wilayah yang tadinya merupakan hutan dan ditumbuhi vegetasi hutan sebagai wilayah resapan air yang kemudian tertampung dalam cekungan Desa Talaga saat ini telah diratakan dan diubah menjadi kawasan perkebunan dengan penanaman beberapa komoditas seperti jagung dan cabai. Inisiatör penetapan ini adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan kemudian ditetapkan melalui SK Gubernur yang mengatur batas-batas wilayah serta peta deliniasi Kawasan, sebagaimana yang tercantum pada gambar di bawah.

⁵ Sitti Mutmainnah Syam, "Analisis Resentralisasi Sebagai Kemunduran Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Restorative Justice* 8, no. 1 (28 Juni 2024): 93–106, <https://doi.org/10.35724/jrj.v8i1.6140>.

Gambar 1. Peta Deliniasi Kawasan Pangan Nusantara Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Lampiran SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 tentang Penetapan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nusantara Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*)

Gambar di atas menunjukkan peta yang memuat luas deliniasi KPN seluas 1.123,59 hektar Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2021 – 2041. Adanya peta ini menjadi dasar konseptual pengubahan fungsi hutan Desa Talaga menjadi KPN. Dengan penetapan tersebut kemudian dilakukan pembukaan lahan yang akan ditanami dengan berbagai komoditas hortikultura yang nantinya akan didistribusikan ke IKN yang berada di Pulau Kalimantan yang berjarak ± 121 kilometer melalui jalur laut dari Kabupaten Donggala. Faktor geografis ini membuat Kabupaten Donggala diproyeksikan menjadi sasaran utama untuk pasokan komoditas pangan, berupa hasil pertanian dan perkebunan bagi IKN.

Adanya peralihan fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian dapat membawa sejumlah dampak yang berkaitan dengan lingkungan, kepemilikan, dan penggunaan lahan sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

1. Aspek Hukum Lingkungan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur bahwa peralihan lahan hutan sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan

seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem. Dalam hal pembukaan lahan di 3 (tiga) Desa di Kabupaten Dampelas untuk difungsikan sebagai kawasan pangan, legitimasinya dilakukan melalui penetapan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022. Keseluruhan pembukaan lahan tersebut dimulai dengan proses pembersihan lahan (*land clearing*) yang bertujuan untuk pengaspalan jalan dari jalur Trans Sulawesi Desa Sabang menuju titik Kawasan Pangan Nusantara sejauh 9.8 KM.⁶ Pembersihan lahan ini dilakukan dengan alat berat menggunakan pagu sebesar Rp. 23.8 Miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan yang melebihi tenggat waktu dan dapat menimbulkan penambahan biaya yang menggerus manfaat pembangunannya. Keterlambatan semacam ini mengakibatkan berjalannya proyek menjadi tidak optimal dan dikhawatirkan dapat membebani anggaran Negara.⁷ Salah satu tahapan yang dilakukan dalam persiapan implementasi KPN Desa Talaga adalah proses pembukaan lahan (*land clearing*) sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 2. Lahan yang Telah Melalui Proses *Land Clearing*



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, Juli 2024

Gambar di atas menunjukkan lokasi lahan dalam KPN yang telah melalui proses *land clearing* namun belum ditanami dengan tanaman

⁶ Wahyudi, "Mele... 'DAK Rp 23 Miliar,'" TRILOGI (blog), 19 September 2023, <https://trilogi.co.id/dak-rp-23-miliar/>.

⁷ *Ibid.*

pertanian karena masih menunggu proses pembuatan bedeng dan saluran air yang akan dikerjakan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya ditulis TNI). TNI dilibatkan dalam pengolahan KPN setelah petani setempat tidak sanggup melakukan pengolahan dengan alasan luasnya area tanam dan kondisi jalur yang belum sepenuhnya teraspal. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar selanjutnya yang diambil dalam lokasi KPN.

Gambar 4. Lahan yang Telah Ditanami dengan Komoditas Pertanian



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, Juli 2024

Gambar di atas menunjukkan kondisi lahan pangan yang dibuka dalam wilayah hutan Desa Talaga. Direktur WALHI Sulteng, Sunardi Katili menyebut dampak lingkungan dan ekologi dari pembukaan KPN Talaga bakal dirasakan pada masa mendatang. Banjir dan longsor bisa lebih sering terjadi, akibat hilangnya area hutan.⁸ Masalah terkait implementasi *food estate* secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu isu lingkungan, isu sosial, dan isu manajemen serta peraturan yang lemah. Aspek hukum lingkungan yang berdampak pada terjadinya bencana alam sebagai ekses pembukaan dan pengalihfungsian lahan. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa pada isu lingkungan, hal yang menjadi penyebab adalah pengalihfungsian hutan menjadi lahan pertanian.

⁸ Robert Dwiantoro, "Panjang Lobi Luhut Cudy; Demi Kawasan Pangan Di Sulteng - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif," diakses 25 September 2024, <https://tutura.id/homepage/readmore/lobi-luhut-dan-cudy-demi-kawasan-pangan-di-sulteng-1668675297>.

Deforestasi hutan akan berpengaruh pada ekosistem kawasan setempat serta akan merubah kultur pangan masyarakat lokal.⁹

2. Aspek Hukum Kehutanan

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa Hutan negara tidak boleh dialihfungsikan tanpa izin dari pemerintah. Wilayah hutan Desa Talaga diubah menjadi lahan pertanian melalui SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 tentang Penetapan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nusantara Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*). Sehingga dalam perspektif Undang- Undang Kehutanan, pengalihfungsian dilaksanakan melalui SK Gubernur yang mengubah fungsi lahan dari hutan menjadi kawasan perkebunan. Kedudukan Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah provinsi ditunjukkan oleh fungsi desentralisasi yang dijalankan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Kewenangan ini terlihat dari pembentukan peraturan daerah, pemungutan pajak daerah, dan penerbitan izin tertentu yang menjadi kewenangan Gubernur. Selain itu, dalam UU Pemda, asas dekonsentrasi hanya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga kepada instansi vertikal untuk urusan absolut dan urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan untuk urusan pemerintahan umum juga dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan juga kepada Bupati/Walikota.¹¹ Hal inilah yang melandasi penerbitan SK yang menjadi dasar pembukaan lahan di wilayah KPN Dampelas.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto menyatakan bahwa kawasan hutan lindung yang akan digunakan untuk program *food estate* adalah kawasan hutan yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung atau terdegradasi. Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan pada publik yang mana terdapat ketidakjelasan

⁹ Iqbar Diaz Ananta, "Meningkatkan Kebijakan Food Estate Di Indonesia," *Indonesian Rich Journal* 4, no. 1 (5 Agustus 2023): 45–54, <https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/64>.

¹⁰ Bambang Sugianto, Febrian, Ridwan, Iza Rumesten RS, *Reorientasi Kewenangan Gubernur Menuju Otonomi Berkeadilan* (Kupang, 2023).

¹¹ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya* (Yogyakarta: Nusa Media, 2018).

terkait seperti apa kriteria yang menyatakan hutan lindung sudah tidak berfungsi lindung. Dimana hal ini menunjukkan masih adanya ketidakjelasan dalam batasan-batasan kebijakan kawasan hutan lindung untuk *food estate*.¹² Adanya perbedaan vegetasi tanaman asli hutan Desa Talaga dengan tanaman budidaya yang ditanam dalam wilayah KPN ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 5. Vegetasi dalam Lokasi KPN




Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, Juli 2024

Gambar di atas menunjukkan perbandingan ukuran pohon yang menjadi bagian dari vegetasi asli hutan Desa Talaga dengan tanaman jagung yang merupakan tanaman hortikultura yang ditanam setelah pembukaan lahan KPN. Pepohonan besar tersebut berfungsi penting dalam proses siklus air yang bermuara ke Danau Talaga. Pembukaan lahan hutan masih akan terus dilanjutkan sesuai luasan pada peta deliniasi yang tercantum dalam Lampiran SK Gubernur Nomor Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022. Gambar berikut ini menampilkan citra satelit Google yang menunjukkan lokasi *food estate* dan KPN Talaga.

¹² Salma Jane Benedicta dan Rahayu Subekti, "Problematika Kebijakan Food Estate Terkait Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2 Juli 2024): 130-39, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i1.231>.

Gambar 6. Citra Satelit KPN Dampelas



Sumber: Google Maps, November 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa wilayah KPN membentang pada hulu sungai yang menjadi sumber aliran air ke Danau Talaga. Wilayah ini dahulu adalah hutan belantara yang menjadi sumber resapan air. Perubahan fungsi lahan hutan di Desa Talaga menjadi Kawasan Pangan Nusantara menimbulkan potensi gangguan ekologis berupa hilangnya mata air yang menjadi sumber air ke Danau Talaga. Potensi ini diakui oleh Kepala Desa Talaga tidak akan dirasakan dalam waktu dekat, karena sifat perubahan ekologi siklus air yang harus melalui proses alamiah dalam waktu lama.¹³

Siklus air, yang juga dikenal sebagai siklus hidrologi, adalah sirkulasi atau pergerakan air yang terus-menerus antara Bumi dan atmosfer. Air menguap menjadi uap air, mengembun membentuk awan, dan kemudian jatuh kembali ke daratan dalam bentuk hujan. Proses utama lainnya dalam siklus ini meliputi infiltrasi, limpasan, air tanah, dan transpirasi. Dengan kata lain, semua cara yang memungkinkan air bergerak melintasi dan melalui tanah. Siklus ini penting karena menjadi sumber air untuk semua organisme hidup dan salah satu kunci pola cuaca di Bumi.¹⁴ Siklus ini memproses air dan memungkinkan adanya air untuk keperluan konsumsi, pertanian, dan berbagai pemanfaatan lainnya dalam kehidupan manusia.

¹³ Wawancara dengan Kepala Desa Talaga, Maskar Karama, A.Md., 25 Juli 2024.

¹⁴ Bani Dhaliwal, "How Deforestation Affects The Water Cycle," Earth Day, 8 Februari 2023, <https://www.earthday.org/how-deforestation-affects-the-water-cycle/>.

Sehingga dengan adanya perubahan fungsi hutan maka akan berdampak pada kelangsungan siklus air di wilayah Desa Talaga. Terutama karena Desa Talaga memiliki danau yang ditunjukkan dalam Gambar 7.

Gambar 7. Danau Talaga, Desa Talaga, Kecamatan Dampelas



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, Juli 2024

Danau Talaga merupakan salah satu danau yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, namun keberadaannya belum banyak dieksplorasi, baik dari aspek pariwisata maupun ilmu pengetahuan. Pembukaan lahan KPN Dampelas hendaknya tidak mengorbankan keberadaan danau ini sebagai salah satu sumber penghidupan yang penting bagi masyarakat sekitar. Adanya perubahan fungsi lahan di hulu sungai yang menjadi sumber air dari danau ini dapat mengakibatkan hilangnya danau beserta segala potensi wisata serta ilmu pengetahuan yang menyertainya. Kebijakan pembangunan *food estate* di kawasan hutan memiliki banyak problematika, yaitu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta masalah dalam pengimplementasiannya. PermenLHK No. 7 Tahun 2021 juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ekologi di mana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan harmonis bersama alam,¹⁵ salah satunya yang ditunjukkan dengan adanya siklus air.

3. Aspek Tata Ruang

Berdasarkan pengaturan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, lahan hutan mungkin telah ditetapkan dalam rencana tata

¹⁵ Rizkia Diffa Yuliantika, Imamulhadi Imamulhadi, dan Supraba Sekarwati, "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (31 Oktober 2022): 41–62, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>.

ruang sebagai kawasan lindung atau konservasi. Dalam Lampiran Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2023-2042, terdapat Program Penyelenggaraan Jalan berupa Pembangunan Jalan pada Kawasan Pangan Nusantara yang meliputi KPN Dampelas di Kabupaten Donggala dan KPN Manggalapi di Kabupaten Parigi Moutong. Kedua program ini bersumber dari APBN, APBD, Swasta, Sumber Pendanaan Lainnya. Kementerian Perhubungan, BPJN XIV Sulawesi Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi, dan Swasta. Konsekuensi dari adanya pengaturan ini adalah pembangunan jalan untuk akses masuk ke area KPN Dampelas yang telah dimulai sejak tahun 2022. Akan tetapi, KPN tidak termuat dalam Perda Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 sebagaimana keterangan dari Ahlis Djirimu sebagai Ketua Tim Penyusun RPJMD Sulteng 2021 – 2026. Selain itu, status KPN yang tidak tercantum sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Seperti KEK Pantoloan, Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Buol yang penetapannya dilakukan oleh Kementerian.¹⁶

Hal ini membawa kekhawatiran mengenai eksistensi KPN yang dapat menjadi beban pembiayaan dalam neraca ekonomi daerah. Berbagai peraturan tersebut memerlukan harmonisasi untuk mencegah disharmoni hukum yang menyebabkan berbagai masalah, seperti perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan, ketidakpastian hukum, peraturan perundang- undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien yang berujung pada disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi untuk memberikan pedoman berperilaku bagi masyarakat. Sehingga diperlukan adanya harmonisasi pengaturan di tingkat daerah mengenai eksistensi KPN untuk menjamin kepastian hukum, terutama bagi masyarakat yang secara langsung terdampak oleh kebijakan program KPN.

Ridha Saleh selaku Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan bahwa KPN merupakan terobosan dari Gubernur Rusdy Mastura. Proyek KPN telah diusulkan untuk masuk dalam Peraturan Presiden lewat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Saat ini ada lima daerah yang masuk dalam rencana pembangunan kawasan

¹⁶ Dwiantoro, "Panjang Lobi Luhut Cudy; Demi Kawasan Pangan Di Sulteng - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif."

pangan nusantara yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Papua. Mengenai skema pembayaran, Ridha optimistis dengan skema pendanaan bersama antara pusat dan daerah, yang difasilitasi Dinas PUPR Sulteng. Besaran anggaran untuk fasilitas sumber air adalah Rp. 7,8 M. Pengaspalan jalan juga dibiayai oleh APBN dengan besaran belum diketahui, yang pembiayaannya difasilitasi oleh Daerah hanya kegiatan *land clearing*.¹⁷

Selain adanya proyek pengaspalan jalan, berbagai infrastruktur juga dibangun dalam wilayah KPN untuk mendukung kelangsungan proses pertanian dan perkebunan, misalnya PLTS dan menara air yang ditunjukkan dalam Gambar 8 di bawah ini.

Gambar 8. Infrastruktur PLTS dan Menara Air



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, Juli 2024

Gambar di atas menunjukkan infrastruktur pendukung KPN Dampelas berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai pembangkit listrik untuk menyalakan turbin pompa air, beserta menara air yang berfungsi dalam pengairan lahan perkebunan. Sebagai implementasi koordinasi dalam pengawasan mutu air, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 dilakukan *Joint Inspection* (pemeriksaan bersama) antara Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA) bersama dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindaklanjut Rapat Koordinasi KPN Talaga Dampelas pada tanggal 5 Desember 2022 bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan hasil Rapat pada tanggal 8 Desember 2022 di Kantor Dinas CIKASDA. Dinas CIKASDA diwakili oleh Bidang Irigasi dan Rawa, Bidang Sungai,

¹⁷ *Ibid.*

Pantai, Danau dan Air Baku, dan Subbag Keuangan dan Aset. Sedangkan BWSS III diwakili oleh Satker Air Tanah Air Baku.

Joint Inspection ini sebagai tahapan dalam rangka persiapan serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini infrastruktur air baku untuk mendukung Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Dampelas Kabupaten Donggala. Pemeriksaan bersama dilakukan terhadap asset barang-barang dan bangunan yang telah dikerjakan oleh BWSS III menggunakan APBN TA 2022, pengecekan baik secara kuantitas dan kualitas yang berada di lokasi. Beberapa alat yang dilakukan pemeriksaan, antara lain: panel surya, pompa, *sprinkler*, pipa, reservoir, dan lain-lain.¹⁸

Warga setempat menyatakan bahwa sejak lama telah ada usaha untuk membuka lahan perkebunan di area tersebut, akan tetapi mereka terkendala dengan akses jalan dan pengairan. Pada saat awal pembukaan lahan, masyarakat diberikan akses untuk mengolah tanah dan menanaminya dengan komoditas pertanian yang telah ditentukan. Namun dalam perkembangannya, proses pengolahan tanah memakan banyak tenaga dan waktu karena kondisi alamiah kontur tanah yang berbatu. Sehingga, pengelola KPN kemudian memutuskan agar pengolahan tanah dialihkan pada pihak TNI melalui Komando Rayon Militer, yaitu satuan teritorial TNI Angkatan Darat yang berada di tingkat kecamatan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 9. Area Pengolahan Lahan oleh KORAMIL Sirenja



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, Juli 2024

¹⁸ PPID, "Joint Inspection Infrastruktur Air Baku di KPN Talaga Dampelas Kabupaten Donggala," 19 Desember 2022, <https://cikasda.sultengprov.go.id/2022/12/19/joint-inspection-infrastruktur-air-baku-di-kpn-talaga-dampelas-kab-donggala/>.

Gambar di atas menunjukkan salah satu area pengolahan perkebunan yang dilakukan oleh KORAMIL Sirenja. Wilayah KPN telah dibagi-bagi menjadi 16 (enam belas) area pengolahan dan pengelolaannya diserahkan kepada TNI. Sulitnya pengolahan lahan merupakan akibat dari faktor geografis lokasi KPN yang didominasi oleh kontur pegunungan. Desa Kambayang dengan bentuk permukaan tanah 17.46% dataran, 5.58% perbukitan, dan 76.96% pegunungan. Desa Talaga dengan 10.41% dataran, 3.07% perbukitan, dan 86.52% pegunungan. Desa Sabang terdiri dari 8.21% dataran, 2.25% perbukitan, dan 89.54% pegunungan.¹⁹

Sebagai perbandingan, implementasi program *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dinilai memiliki kemajuan dalam pandangan pemerintah yang terlihat dari hasil panen di lokasi *food estate*. Namun kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan yaitu keberagaman hasil pertanian, infrastruktur pendukung yang belum sepenuhnya selesai, dan persoalan pengelolahan mulai dari keuntungan dan distribusi hasil pertanian. *Food estate* dinilai bertentangan dengan kedaulatan petani atas lahan karena ditempatkan sebagai bagian dari produksi untuk menghasilkan komoditas yang telah ditentukan, kondisi ini membatasi petani dalam proses pengambilan keputusan.²⁰

Pada proses wawancara dengan warga lokal, diketahui bahwa warga telah lama ingin membuka perkebunan di wilayah yang saat ini ditetapkan sebagai KPN Talaga. Akan tetapi, keadaan geografis berupa kondisi wilayah yang berbukit dan kontur tanah yang berbatu menjadi tantangan bagi warga yang masih menggunakan metode pertanian tradisional, yaitu dengan penggunaan alat pertanian tanpa teknologi terkini seperti infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah dan digunakan di KPN saat ini. Selain itu, sumber pengairan juga menjadi tantangan lain yang harus dihadapi jika warga ingin mengolah tanah di wilayah tersebut. Sehingga,

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, "Kabupaten Donggala Dalam Angka 2023," diakses 3 Agustus 2024, <https://donggalakab.bps.go.id/publication/2023/02/28/87052b541f7b652ae5056afa/kabupaten-donggala-dalam-angka-2023.html>.

²⁰ Piki Darma Kristian Pardede, Yofiendi Indah Indainanto, Faiz Albar Nasution, Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, Lydia Nurhasanah Nasution, "Mencermati Perkembangan Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan," Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, diakses 3 Desember 2024, <https://talenta.usu.ac.id/jkakp/article/view/9834/5404>.

adanya pembukaan lahan dengan melibatkan tentara menjadi solusi yang dianggap baik oleh warga.²¹

4. Aspek Sengketa Agraria

Dalam hal pemilikan lahan, para petani lokal yang sejak lama berusaha untuk membuka lahan di Desa Talaga yang saat ini sudah termasuk dalam Kawasan Pangan Nusantara menyatakan antusias dengan adanya kawasan tersebut karena membuka akses jalan raya dan teknologi pertanian (pengairan dan pemupukan) yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Keberadaan KPN sangat diterima oleh masyarakat karena masyarakat sekitar telah menikmati sebagian dari pembangunan KPN, dengan itu mereka merasa sangat terbantu terutama pada akses jalan dan air.²²

Gubernur Rusdy Mastura menyatakan bahwa dari 1.123 hektar lahan KPN, 400 hektar di antaranya berstatus Hak Pengelolaan atas Lahan (HPL) yang akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berada di lingkar KPN.²³ Dalam area proyek KPN sebesar 800 hektar, telah dilakukan pengukuran dan pemetaan tanah oleh BPN Donggala terhadap 400 hektar tanah milik kelompok tani pada tahun 2021 yang dibiayai melalui PRONA swadaya yang sertifikatnya belum dikeluarkan oleh BPN. Menurut Kepala BPN Kabupaten Donggala, Rusli M. Mau S.SiT., sertifikat hasil pengukuran belum diterbitkan karena kemungkinan ada persyaratan administrasi yang belum terpenuhi. Ada kemungkinan pula permohonan yang diajukan oleh kelompok tani itu bukan permohonan sertifikat, bisa saja hanya permohonan peninjauan lapang atau pengukuran keliling. Jika permohonannya adalah pengukuran keliling, maka *output*-nya bukan penerbitan sertifikat. Pengukuran keliling fungsinya adalah untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah.²⁴

²¹ Wawancara dengan Kepala Desa Talaga, Maskar Karama, A.Md.

²² "Warga Desa Talaga Donggala Sambut Baik Proyek Kawasan Pangan Nusantara - Tribunpalu.com," diakses 25 September 2024, <https://palu.tribunnews.com/2022/09/26/warga-desa-talaga-donggala-sambut-baik-proyek-kawasan-pangan-nusantara>.

²³ "Kawasan Pangan Diharapkan Mampu Menyangga Kebutuhan Pangan IKN," diakses 25 September 2024, <https://mediaindonesia.com/nusantara/618656/kawasan-pangan-diharapkan-mampu-menyangga-kebutuhan-pangan-ikn>.

²⁴ Rony Sandhi, "Sertifikat Tak Kunjung Dibuat, Proyek Jalan di KPN Dampelas Donggala Diduga Jadi Akses Illegal Logging," *Radar Sulteng* (blog), 21 September 2023,

Pada penelitian lain disebutkan bahwa faktor utama penyebab kegagalan *food estate* di Indonesia yaitu kurangnya perencanaan konsep pembangunan yang matang (rencana lokasi pengembangan, ketersediaan air, kondisi iklim, teknologi, dan sinergitas antara pemerintah dan petani), masalah kepemilikan lahan yang menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, kemampuan sumber daya petani dalam mengelola lahan pertanian secara efektif, dan kebijakan yang disusun pemerintah dinilai masih belum dapat diimplementasikan untuk memaksimalkan hasil produksi dan kualitas pertanian.²⁵ Selain itu, peralihan hak atas tanah untuk kebutuhan program *food estate* dalam rangka ketahanan pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah pihak perusahaan (investor) yang membutuhkan lahan pertanahan untuk kepentingan program *food estate* wajib melakukan ganti rugi atas lahan pertanahan milik petani. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam pelaksanaan program *food estate* melalui usaha budidaya tanaman dikaitkan dengan hukum positif Indonesia adalah bahwa pemilik hak atas tanah tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan cara ganti rugi berdasarkan kesepakatan sesuai harga pasar antara petani selaku pemilik tanah dan investor.²⁶

Uraian di atas menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan secara ideal untuk pelaksanaan program *food estate* tentu diharapkan memperhatikan keberlangsungan berbagai faktor, sebut saja keberlangsungan hutan yang menjadi unsur esensial dalam lingkungan hidup. Pada prinsipnya, produksi pangan harus sejalan dengan perhatian khusus terhadap keberlangsungan hutan, tempat di mana pangan tersebut diproduksi. Sehingga banyak kepentingan makhluk hidup dan unsur

<https://www.radar-sulteng.net/nasional/21/09/2023/sertifikat-tak-kunjung-dibuat-proyek-jalan-di-kpn-dampelas-donggala-diduga-jadi-akses-illegal-logging/>.

²⁵ Alsafana Rasman, Eliza Sinta Theresia, dan M. Fadel Aginda, "Analisis Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia," *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences* 1, no. 1 (31 Juli 2023), <https://doi.org/10.61511/hjtas.v1i1.2023.183>.

²⁶ Mestika Dewi Sari Sagala, "Peralihan Hak Aras Tanah Petani Melalui Program Food Estate Dikaitkan dengan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah" (Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/11983>.

abiotik bisa diakomodir dengan baik di lingkungan hidupnya.²⁷ Pengelolaan lahan *food estate* terhadap ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan di masa depan harus diperhatikan dengan benar aspek-aspeknya serta memahami karakteristik lahan dan masyarakat lokal,²⁸ karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan *food estate* sangat memengaruhi ruang hidup dan cara berkehidupan masyarakat lokal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa dampak hukum penetapan Kawasan Pangan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dalam aspek hukum lingkungan, aspek hukum kehutanan, aspek tata ruang, dan aspek sengketa agraria. Dampak hukum ini memerlukan pengaturan yang komprehensif, baik di tingkat Pusat maupun Daerah agar tidak merugikan masyarakat lokal yang seharusnya dilindungi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Busrizalit. 2013, Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya. Yogyakarta: Total Media.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2019, Penelitian Hukum. Edisi revisi, Cetakan ke-14 Mei 2019. Jakarta: Kencana.
- Rauf, Rahyunir,. 2018, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya. Yogyakarta: Nusa Media.
- Rudy., 2012, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

²⁷ Syamsul Fatria Januarsyah, Sadino, dan Yusuf Hidayat, "Analisis Yuridis Program Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Etika Lingkungan," *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 3 (1 Juli 2024), <https://journalpedia.com/1/index.php/jshm/article/view/2325>.

²⁸ Mevitama Shindi Baringbing, "Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional Di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah: Environmental Problems with Food Estate Regulations as a National Strategic Program in Gunung Mas & Pulang Pisau Villages, Central Kalimantan," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (26 Juli 2021): 353-66, <https://doi.org/10.15294/snunnes.v7i1.710>.

Sugianto, Bambang, Febrian, Ridwan, Iza Rumesten RS., 2023, Reorientasi Kewenangan Gubernur Menuju Otonomi Berkeadilan. Kupang: Tangguh Denara Jaya.

Jurnal

- Ananta, Iqbar Diaz. "Meningkatkan Kebijakan Food Estate Di Indonesia." Indonesian Rich Journal 4, no. 1 (5 Agustus 2023): 45–54. <https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/64>.
- Hadi, Kisno. "Tantangan dan Strategi Implementasi MP3I Koridor Kalimantan." Jurnal Masyarakat Indonesia 38, no. 1 (2012): 112-113. <https://media.neliti.com/media/publications/149394-ID-tantangan-dan-strategi-implementasi-mp3e.pdf>.
- Mevitama Shindi Baringbing, "Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional Di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah: Environmental Problems with Food Estate Regulations as a National Strategic Program in Gunung Mas & Pulang Pisau Villages, Central Kalimantan," Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7, no. 1 (26 Juli 2021): 353–66, <https://doi.org/10.15294/snunnes.v7i1.710>.
- Piki Darma Kristian Pardede, Yofiendi Indah Indainanto, Faiz Albar Nasution, Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, Lydia Nurhasanah Nasution. "Mencermati Perkembangan Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan." Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan. Diakses 3 Desember 2024. <https://talenta.usu.ac.id/jkakp/article/view/9834/5404>.
- Rasman, Alsafana, Eliza Sinta Theresia, dan M. Fadel Aginda. "Analisis Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia." Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences 1, no. 1 (31 Juli 2023). <https://doi.org/10.61511/hjtas.v1i1.2023.183>.
- Sagala, Mestika Dewi Sari. "Peralihan Hak Aras Tanah Petani Melalui Program Food Estate Dikaitkan dengan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah." Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11983>.
- Salma Jane Benedicta dan Rahayu Subekti, "Problematika Kebijakan Food Estate Terkait Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung," Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi 1, no. 4 (2 Juli 2024): 130-39, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i1.231>.

Sitti Mutmainnah Syam, "Analisis Resentralisasi Sebagai Kemunduran Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Restorative Justice* 8, no. 1 (28 Juni 2024): 93–106, <https://doi.org/10.35724/jrj.v8i1.6140>.

Syamsul Fatria Januarsyah, Sadino, dan Yusuf Hidayat, "Analisis Yuridis Program Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Etika Lingkungan," *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 3 (1 Juli 2024), <https://jurnalpedia.com/1/index.php/jshm/article/view/2325>.

Yuliantika, Rizkia Difffa, Imamulhadi Imamulhadi, dan Supraba Sekarwati. "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (31 Oktober 2022): 41–62. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>.

Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala. "Kabupaten Donggala Dalam Angka 2023." Diakses 3 Agustus 2024. <https://donggalakab.bps.go.id/publication/2023/02/28/87052b541f7b652ae5056afa/kabupaten-donggala-dalam-angka-2023.html>.

Dhaliwal, Bani. "How Deforestation Affects The Water Cycle." *Earth Day*, 8 Februari 2023. <https://www.earthday.org/how-deforestation-affects-the-water-cycle/>.

Dwiantoro, Robert. "Panjang Lobi Luhut Cudy; Demi Kawasan Pangan Di Sulteng - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif." Diakses 25 September 2024. <https://tutura.id/homepage/readmore/lobi-luhut-dan-cudy-demi-kawasan-pangan-di-sulteng-1668675297>.

"Kawasan Pangan Diharapkan Mampu Menyangga Kebutuhan Pangan IKN." Diakses 25 September 2024. <https://mediaindonesia.com/nusantara/618656/kawasan-pangan-diharapkan-mampu-menyangga-kebutuhan-pangan-ikn>.

PPID. "Joint Inspection Infrastruktur Air Baku di KPN Talaga Dampelas Kabupaten Donggala," 19 Desember 2022. <https://cikasda.sultengprov.go.id/2022/12/19/joint-inspection-infrastruktur-air-baku-di-kpn-talaga-dampelas-kab-donggala/>.

Sandhi, Rony. "Sertifikat Tak Kunjung Dibuat, Proyek Jalan di KPN Dampelas Donggala Diduga Jadi Akses Illegal Logging." *Radar Sulteng* (blog), 21 September 2023.

<https://www.radarsulteng.net/nasional/21/09/2023/sertifikat-tak-kunjung-dibuat-proyek-jalan-di-kpn-dampelas-donggala-diduga-jadi-akses-illegal-logging/>.

Wahyudi. "Mele... 'DAK Rp 23 Miliar.'" TRILOGI (blog), 19 September 2023.
<https://trilogi.co.id/dak-rp-23-miliar/>.

"Warga Desa Talaga Donggala Sambut Baik Proyek Kawasan Pangan Nusantara - Tribunpalu.com." Diakses 25 September 2024.
<https://palu.tribunnews.com/2022/09/26/warga-desa-talaga-donggala-sambut-baik-proyek-kawasan-pangan-nusantara>.

Peraturan Perundang-Undangan

Database Peraturan | JDIH BPK. "PERPRES No. 63 Tahun 2020." Diakses 4 Oktober 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/136563/perpres-no-63-tahun-2020>.

- . "PP No. 17 Tahun 2015." Diakses 25 September 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/5581>.
- . "UU No. 3 Tahun 2022." Diakses 25 September 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>.
- . "UU No. 6 Tahun 2023." Diakses 25 September 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-%20tahun-2023>
- . "UU No. 11 Tahun 2005." Diakses 25 September 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005>.
- . "UU No. 18 Tahun 2012." Diakses 25 September 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>.
- "Permen LHK No. 7 Tahun 2021." Diakses 4 Desember 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/235244/permendlhk-no-7-tahun-2021>.